



Bambang Heran

Net City Masih Buka

■ Satpol PP Dinilai Lambat Tertibkan Bangunan Tanpa IMB

Komis A perlu klarifikasi (ke Satpol PP), problemnya apa kok belum bisa dilakukan tindakan terhadap Net Cityalasan untuk tidak bisa ditertibkan

YOGYA. TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta dinilai lambat dalam melakukan penertiban terkait pelanggaran izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan Net City.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti mengatakan, aturan yang tertuang dalam Perda IMB sangat jelas. Sehingga tak ada alasan bagi penegak hukum untuk tidak menindak pelanggar Izin Mendirikan bangunan (IMB).

"Kalau melanggar (IMB) bisa diartikan perizinan lain belum terlengkapi.

● ke halaman 19

Bambang Heran

● Sambungan Hal 13

Ini harusnya, kalau seperti ini tidak ada alasan untuk tidak bisa ditertibkan. Tidak hanya kasus Net City, tapi (kasus pelanggaran) IMB yang lain," katanya, Jumat (2/2).

Ia menuturkan, masalah pelanggaran IMB tidak bisa dianggap main-main. Hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan membuat usaha tak berizin lainnya menjamur di Kota Yogyakarta, bila para pelanggar tidak segera dikenai sanksi. Selain itu juga akan muncul ketidakpercayaan dari masyarakat terkait kinerja dari Satpol PP.

"Kami dari Komisi A perlu klarifikasi (ke Satpol PP), problemnya apa kok belum bisa dilakukan (tindakan terhadap Net City)," urainya.

Selain mendapatkan sanksi, secara aturan Bambang menyebut jika pemilik usaha tidak memliki IMB maka harus menghentikan sementara operasional usahanya tersebut. "Baru ketika perizinan turun, bisa beroperasi lagi," ungkapnya.

Tunggu ikhtidat baik

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidihartana menjelaskan, sanksi dari pelanggaran Perda tersebut masuk dalam tindak pidana ringan (tipiring).

"Itu masuk tipiring. Tidak harus ditertibkan di lapangan. Lain halnya dengan pelaku usaha yang sudah kita tertibkan, tapi masih *ndabeg* (bersikeras) dan bikin masalah, akan kita proses, tertibkan, tutup," ujar Nurwidi.

Namun, lanjutnya, pihaknya tetap akan menertibkan bangunan tersebut. Ia masih memantau ikhtidat baik pemilik bangunan yang tengah mengurus perihal perizinan.

Bangunan Net City di Jalan Ipda Tut Harsono terbukti telah melanggar Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Terkait informasi terbaru soal tersebut, Nurwidi tidak menjawab telepon *Tribun Jogja*, Jumat (2/2).

Tak urus IMB

Kepala Bidang Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyana menjelaskan, Net City sedang tidak dalam pengurusan izin kembali sebagai syarat mendapatkan IMB.

Sebelumnya, Net City memang mengajukan izin ke Dinas Perizinan, namun ditolak karena tidak menyertakan surat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UPL-UKL.

"Kalaupun harus mengajukan izin kembali, harus mengurus UPL-UKL terlebih dahulu. Itu prosesnya lama. Sekitar satu bulan di DLH (Dinas Lingkungan Hidup)," katanya, Jumat (2/2).

Setiyana menuturkan, bila persyaratan yang didapat dari DLH tersebut sudah didapatkan, baru pengurusan izin selanjutnya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Suyana juga mengatakan bahwa pihak Net City tidak sedang meminta rekomendasi DLH untuk menerbitkan UPL-UKL. "Tidak," jawabnya singkat.

Tanpa izin

Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta melakukan pemantauan di Net City dan masih beroperasi. Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menjelaskan bahwa pihaknya tidak menemui pemilik usaha dan hanya berinteraksi dengan karyawan.

Kamba menuturkan, menurut keterangan karyawan pemiliknya tinggal di daerah Winobranjan dan banyak pekerjaan. Sementara itu, terpantau ada 53 bilik namun suasana tidak pernah terisi oleh pengunjung. Kemungkinan jam ramai saat siang dan malam hari.

"Ini menjadi preseden buruk, karena dari pantauan Forpi Kota Yogyakarta terkait dengan perizinan khususnya IMB yang tidak hanya terjadi di wilayah kota tetapi di daerah lain juga ditemukan. Artinya, mereka itu beroperasi dulu aktivitas usahanya, baru kemudian mengurus izin," bebemnya.

Menurutnya, harus ada perhatian khusus dari Pemkot Yogyakarta agar senantiasa selalu melakukan sosialisasi terkait dengan aturan tetapi juga melakukan penegakan (ku)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Sat Pol PP 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005